

**ANALISIS KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN BERDASARKAN
HASIL AUDIT INTERNAL
(STUDI KASUS PADA HOTEL RADISSON KEDATON BANDAR
LAMPUNG)**

(Laporan Akhir)

**Oleh
MUHAMMAD HILMAN ROSYAAD ARIFIN
NPM 2351051010**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN BERDASARKAN
HASIL AUDIT INTERNAL
(STUDI KASUS PADA HOTEL RADISSON KEDATON BANDAR
LAMPUNG)**

Oleh
MUHAMMAD HILMAN ROSYAAD ARIFIN
NPM 2351051010

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA PERPAJAKAN

Pada

Jurusan Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL (STUDI KASUS PADA HOTEL RADISSON KEDATON BANDAR LAMPUNG)

**Oleh
MUHAMMAD HILMAN ROSYAAD ARIFIN**

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ketepatan perhitungan PBJT sangat dipengaruhi oleh keakuratan data pendapatan yang diperoleh dari sistem pencatatan dan pengawasan internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran income audit internal dalam meningkatkan ketepatan perhitungan PBJT serta menilai kesesuaian dasar pengenaan pajak dan tarif PBJT pada Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif dan didukung data kuantitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, menggunakan laporan income audit internal, laporan pendapatan hotel, serta regulasi perpajakan daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perhitungan pajak hotel dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa income audit internal berperan penting dalam memastikan kelengkapan, keakuratan, dan validitas data pendapatan hotel melalui proses rekonsiliasi transaksi harian. Total pendapatan hotel sebesar Rp4.637.838.920 digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan menghasilkan PBJT sebesar Rp463.783.892 dengan tarif 10%. Perhitungan tersebut telah sesuai secara matematis dan sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Dengan demikian, income audit internal terbukti mendukung ketepatan perhitungan pajak serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan dan underreporting pendapatan.

Kata Kunci: PBJT, Pajak Daerah, Audit Internal, Jasa Perhotelan, Ketepatan Perhitungan Pajak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ACCURACY OF SPECIFIC GOODS AND SERVICES TAX (PBJT) CALCULATION ON HOTEL SERVICES BASED ON INTERNAL AUDIT RESULTS (CASE STUDY AT RADISSON KEDATON HOTEL BANDAR LAMPUNG)

By
MUHAMMAD HILMAN ROSYAAD ARIFIN

Specific Goods and Services Tax (PBJT) on hotel services is one of the important sources of Regional Original Revenue that supports regional development. The accuracy of PBJT calculation is highly influenced by the reliability of revenue data generated from the company's recording system and internal supervision. This study aims to analyze the role of internal income audit in improving the accuracy of PBJT calculation and to assess the conformity of the tax base and PBJT tariff applied at Radisson Kedaton Hotel Bandar Lampung based on prevailing regulations. The research method used was descriptive comparative with a qualitative approach supported by quantitative data. Data were obtained through field study and library research using internal income audit reports, hotel revenue reports, and regional tax regulations. The analysis was conducted by comparing the hotel's tax calculation practices with the provisions of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and Bandar Lampung Regional Regulation Number 1 of 2024. The results show that internal income audit plays an important role in ensuring the completeness, accuracy, and validity of hotel revenue data through daily transaction reconciliation processes. The hotel's total revenue of Rp4,637,838,920 was used as the tax base and generated PBJT payable of Rp463,783,892 at a 10% tariff. The calculation was mathematically correct and in accordance with the applicable tariff. Therefore, internal income audit has proven to support tax calculation accuracy and minimize the risk of reporting errors and revenue underreporting.

Keywords: *PBJT, Regional Tax, Internal Audit, Hotel Services, Tax Calculation Accuracy.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir :ANALISIS KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL (STUDI KASUS PADA HOTEL RADISSON KEDATON BANDAR LAMPUNG)


Nama Mahasiswa :*Muhammad Hilman Rosyaad Arifin*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2351051010

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis



Menyetujui
Pembimbing,


Mengetahui,
Koordinator Program Studi D III Perpajakan

Agus Zahron Idris, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19690811 199802 1001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, SE., M.Si., Ak., CA



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 12 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS KETEPATAN PERHITUNGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL (STUDI KASUS PADA HOTEL RADISSON KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Yang memberikan Pernyataan



Muhammad Hilman Rosyaad Arifin

NPM. 2351051010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Hilman Rosyaad Arifin, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 25 Januari 2004. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari Bapak Arifin dan Ibu Umi. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Ar-Rahman pada tahun 2008–2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri Karawaci Baru 6 pada tahun 2010 – 2016. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Tangerang pada tahun 2016–2019, dan SMA Swasta Islamic Center Tangerang pada tahun 2019–2022. Pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diterima di Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, lalu pada tahun 2023 Penulis memutuskan untuk mengikuti seleksi Jalur Mandiri dan lolos di Universitas Negeri Lampung, Jurusan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama masa perkuliahan, Penulis aktif mengikuti berbagai organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMAKTA) Akuntansi Perpajakan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB, serta Volunteer. Penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Archery Universitas Lampung serta terlibat dalam berbagai kegiatan dan kepanitiaan kampus. Pada tahun 2026, Penulis melaksanakan Magang di Hotel Radisson Lampung Kedaton. Selain aktif di bidang akademik dan organisasi, Penulis memiliki minat dan bakat di bidang Seni, khususnya Fotografi dan Vidiografi.

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Hasbunallāhu wa ni‘mal wakīl, ni‘mal maulā wa ni‘man naṣīr.

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong.”

رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

Ridhollahi fi Ridhol Walidaini wasukthullahi fii sukthil waalidaini

“Ridha Allah ada pada Ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua.”

“Kesulitan yang dihadapi hari ini, akan menjadi kemudahan dikemudian hari dan disetiap kemudahan ada doa serta ridha dari orang tua”

(Hilman - 2026)

“Barangsiapa yang memudahkan urusan yang sulit bagi orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang meringankan beban orang yang dalam kesempitan, Allah akan meringankannya di dunia dan akhirat.”

(HR.Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, karena atas Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul **“Analisis Ketepatan Perhitungan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Perhotelan Berdasarkan Hasil Audit Internal (Studi Kasus Pada Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini masih terdapat kekurangan. terselesaikannya Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis sejak awal hingga akhir proses penyusunan laporan akhir
5. Seluruh dosen dan staff Jurusan Perpajakan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bantuan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Koh Budi, Kak Taufik, Kak Yuka, Kak Lintang, Pak Ade, Cece EyCen, Kak Jen, Kak Uje, serta seluruh staff Hotel Radisson Lampung Kedaton yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas waktu, bantuan, dan informasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses

penelitian.

7. Kepada Kedua Orang Tua saya Papah dan Mamah yang penulis sayangi, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta segala pengorbanan yang tak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Penulis menyadari bahwa di balik setiap langkah yang bisa ditempuh hingga titik ini, selalu ada usaha Papah dan Mamah yang tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih karena selalu mengusahakan segalanya, bahkan dalam keadaan yang mungkin tidak mudah, demi melihat penulis bisa terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini. Dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk bertahan di setiap proses yang penuh tantangan. Kalian adalah alasan utama penulis untuk terus berjuang, sekaligus tempat pulang yang paling menenangkan. Segala pencapaian ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih, cinta, dan bakti kepada Papah dan Mamah.
8. Kepada Kakak-kakakku tersayang, Mas Oji, Mba Nurul, Mas Aang, terima kasih atas segala bantuan kalian dalam setiap proses yang penulis jalani di perkuliahan. Semoga Mas Oji, Mba Nurul, dan Mas Aang makin dilimpahkan rezekinya dan apa yang telah dikeluarkan untuk Hilman dilipatgandakan oleh Allah SWT, serta sehat selalu. Penulis selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis hingga saat ini.
10. Kepada Andiani Puri Prastiwi, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas peran dan kehadiranmu dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan waktu yang telah kamu luangkan di tengah proses yang penuh tantangan. Kehadiranmu selalu memberi semangat dan kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dalam setiap keadaan, serta bantuan tulus yang kamu berikan sangat berarti dalam menghadapi berbagai keterbatasan selama penyusunan Laporan Akhir ini. Segala perhatian dan dukunganmu menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis menyelesaikan tahap ini. Semoga setiap kebaikan yang

telah kamu berikan mendapatkan balasan yang terbaik. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, sumber ketenangan, dan bagian berharga dalam perjalanan ini.

11. Kepada teman-teman penulis, yaitu Harry dan Alif serta teman-teman di Bandung, terima kasih telah selalu menemani segala proses penulis. Terakhir untuk teman-teman Barudaks Ujung (Bandar Lampung) Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehadiran kalian yang tidak hanya mengisi hari-hari terakhir penulis semasa di Bandar Lampung, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita dan tawa.
12. Kepada teman-teman Perpajakan angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan selama masa perkuliahan.
13. Terakhir, kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai proses yang tidak mudah, serta tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun pernah merasa lelah dan ragu. Segala usaha, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu sampai pada titik ini. Semoga ke depan, penulis dapat terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan mampu membanggakan diri sendiri serta orang-orang terkasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026,
Penulis

Muhammad Hilman Rosyaad Arifin

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak Daerah	8
2.1.1 Pengertian Pajak Daerah.....	8
2.1.2 Fungsi dan Unsur - Unsur Pajak Daerah	10
2.1.3 Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Daerah	12
2.2 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14
2.2.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	14
2.2.2 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	15
2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan.....	17
2.3.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan	17
2.3.2 Jenis - Jenis PBJT atas Jasa Perhotelan	18
2.4 Ketepatan Perhitungan Pajak	19
2.5 Income Audit Internal	21
2.5.1 Prosedur dan Alur Audit Pendapatan Internal	22
2.5.2 Relevansi Audit Pendapatan terhadap Perhitungan PBJT	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24

3.2 Pendekatan Penelitian	24
3.3 Sumber dan Jenis Data	25
3.3.1 Data Primer	26
3.3.2 Data Sekunder	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Analisis Data	27
3.6 Objek Penelitian	28
3.6.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.6.2 Gambaran Umum Hotel Radisson Kedaton	29
3.6.2.1 Profil Singkat Hotel Radisson Kedaton	29
3.6.2.2 Visi dan Misi	29
3.6.2.3 Struktur Organisasi	30
3.7 Prosedur dan Proses Income Audit Internal di Radisson Lampung Kedaton	31
3.8 Mekanisme dan Hasil Perhitungan PBJT di Hotel Radisson Lampung	34
3.8.1 Sistem yang Digunakan	34
3.8.2 Peraturan Perpajakan yang digunakan Hotel Radisson Lampung	36
3.8.3 Hasil Ketepatan Penghitungan Pendapatan Bulanan Hotel Radisson Lampung Kedaton	36
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Ketentuan PBJT Berdasarkan Peraturan Daerah	38
4.2 Analisis perbandingan perhitungan PBJT	38
4.2.1 Perbandingan Dasar Pengenaan Pajak	38
4.2.2 Perbandingan Tarif Pajak	39
4.2.3 Analisis Ketepatan Perhitungan Pajak	39
4.2.4 Analisis Perbandingan Income Audit	40
4.2.5 Analisis Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	41
V. KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Kesimpulan	42
5.1 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Hotel (PBJT Jasa Perhotelan) Kota Bandar Lampung	2
Tabel 1.2 Rekapitulasi Potensi Pajak PBJT	3
Tabel 2.1 Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.....	10

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Pelaporan Pajak Hotel Radisson.....	5
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel Radisson Kedaton.....	30
Gambar 3.2 Tugas Harian Income Audit Hotel Radisson Lampung	32
Gambar 3.3 Sistem Opera Cloud Radisson Hotel	35
Gambar 3.4 Sistem Micros Symphony Radisson Hotel.....	35
Gambar 3.5 Laporan Pendapatan Hotel Radisson	36

DAFTAR SINGKATAN

BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistika
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBI	: Pajak Bangunan
PBJT	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu
PMS	: Property Management System
POS	: Point Of Sales
UU HKPD	: Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong kemandirian daerah serta mendukung program pembangunan yang menysasar kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa dan pariwisata, khususnya hotel dan restoran, memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Hotel dan Restoran (PB1).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat lokal dan tidak termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan mengenai PBJT tercantum dalam Pasal 42 sampai Pasal 52 UU HKPD, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Objek PBJT mencakup makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Salah satu objek PBJT yang penting dalam konteks daerah urban dan wisata adalah jasa perhotelan. Menurut Pasal 42 ayat (2) UU HKPD, yang menjadi objek PBJT jasa perhotelan adalah: *“Jasa penyediaan akomodasi yang disediakan oleh hotel, meliputi fasilitas menginap, termasuk jasa penunjang seperti jasa makanan/minuman, laundry, dan penggunaan fasilitas ruang rapat.”*

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari UU HKPD. Pada Pasal 27 Perda Nomor 1

Tahun 2024, ditetapkan bahwa tarif PBJT jasa perhotelan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau nilai transaksi, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa, dan pajak terutang saat terjadinya pembayaran atau penyerahan jasa. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadopsi inovasi digital seperti *tapping box* dan *e-billing* untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018. Berikut adalah data penerimaan pajak hotel (sekarang termasuk dalam PBJT jasa perhotelan) dalam dua tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Hotel (PBJT Jasa Perhotelan) Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
1	2022	Rp32 miliar	Rp36 miliar	113,24%	Realisasi hingga Desember 2022
2	2023	Rp39 miliar	Rp40 miliar	104,22%	Realisasi hingga Desember 2023
3	2024	Rp44 miliar	Rp49 miliar	111,25%	Realisasi hingga Desember 2024
4	2025	Rp48 miliar	Rp29 miliar	60,87%	Realisasi hingga Agustus 2025

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung

Penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun masih terdapat potensi kebocoran pajak yang perlu diatasi melalui integrasi sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Nurmayani, N., 2011) Secara keseluruhan, penarikan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dengan dukungan teknologi dan regulasi yang lebih modern. Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menyelaraskan regulasi dan meningkatkan sistem pengawasan serta kepatuhan wajib pajak.

Aktivitas wisatawan domestik maupun mancanegara yang meningkat setiap tahun menjadikan sektor ini sebagai sumber pajak yang potensial. Hotel dan

restoran sebagai objek PBJT memiliki peran strategis. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi pajak dari sektor ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan sosial. Menurut Nawawi (2020), kontribusi pajak dari sektor ini terus meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata dan banyaknya transaksi layanan penginapan dan restoran yang tinggi.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, Kota Bandar Lampung memiliki sekitar 33 hotel dan 300 restoran yang tersebar di berbagai kawasan strategis. Tingkat okupansi hotel rata-rata 65–75%, pertumbuhan pariwisata 5% per tahun, dan rata-rata transaksi F&B per restoran sekitar IDR 15–20 juta per bulan. Data ini menunjukkan potensi pajak PBJT yang signifikan. Namun, tingkat pemenuhan pajak tercatat sekitar 70%, sehingga masih ada selisih antara pajak terutang dan pajak yang dibayar. Data lengkap potensi pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Potensi Pajak PBJT

Indikator	Data	Sumber
Jumlah hotel	33	BPS 2025
Jumlah restoran	300	BPS 2025
Tingkat okupansi hotel	65–75%	BPS 2025
Pertumbuhan pariwisata	5% per tahun	Dinas Pariwisata Bandar Lampung
Rata-rata transaksi F&B	IDR 15–20 juta/bulan	Bapenda Kota Bandar Lampung
Tingkat kepatuhan pajak	70% patuh, 30% tidak patuh	Bapenda Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dalam studi kasus pada Hotel Radisson Bandar Lampung, masalah umum dalam perhitungan PBJT meliputi salah klasifikasi transaksi yang mengakibatkan terjadinya underreporting dan penurunan pendapatan harian hotel, serta menjadikan terhambatnya proses pelaporan harian revenue atau

pendapatan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang terbatas terhadap aturan perpajakan dan kurangnya pengawasan internal (Ahmad et al., 2022).

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran dan kelengkapan pendapatan hotel adalah income audit internal. Income audit merupakan fungsi pengendalian internal yang bertujuan untuk memverifikasi seluruh transaksi pendapatan, memastikan bahwa setiap transaksi telah tercatat dengan benar, didukung bukti yang memadai, serta direkonsiliasi dengan berbagai sumber data operasional seperti sistem Point Of Sales (POS), Property Management System (PMS), laporan front office, laporan food and beverage, laporan banquet, serta laporan piutang usaha. Melalui proses income audit, manajemen hotel dapat memperoleh keyakinan bahwa angka pendapatan yang dilaporkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Namun dalam penerapannya pada Hotel Radisson Bandar Lampung tidak selalu berjalan mulus, masalah-masalah seperti system error dan human error masih menjadi permasalahan utama yang terus dibahas, contohnya seperti staff dari outlet yang salah mengklasifikasikan transaksi yang mengakibatkan terjadinya selisih antar sistem pendapatan harian hotel, dan juga sistem yang bermasalah mengakibatkan terlambatnya pelaporan pendapatan harian dan closing harian hotel.

Income Audit dinilai penting dikarenakan hasil income audit internal hotel menjadi sumber data yang relevan untuk menilai tingkat keakuratan perhitungan pajak dan pelaporannya, menyediakan gambaran yang lebih mendalam mengenai realisasi omzet operasional dibandingkan hanya mengandalkan laporan pajak yang disampaikan. Dengan membandingkan data hasil income audit dengan data pelaporan pajak daerah, dapat dilakukan analisis mengenai kesesuaian dasar pengenaan pajak, kelengkapan objek pajak yang dipungut, serta potensi selisih yang dapat mengindikasikan kesalahan pelaporan dan underreporting. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih substantif dalam menilai kepatuhan, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi material.

Hotel yang memiliki prosedur audit pendapatan yang kuat, rekonsiliasi rutin, serta sistem pencatatan terintegrasi cenderung memiliki risiko kesalahan pelaporan pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, keterkaitan antara income audit internal dan perhitungan pajak menjadi penting untuk diteliti, khususnya dalam konteks evaluasi praktik pelaporan pajak sektor hotel.

Diagram alur (Gambar 1.1) memvisualisasikan proses dari self-assessment, audit pendapatan, pelaporan, hingga pembayaran. Diagram juga menyoroti potensi risiko seperti underreporting, manipulasi omzet, dan salah klasifikasi transaksi. Diagram ini membantu pemahaman alur kepatuhan wajib pajak dan titik kontrol pemerintah daerah.



Gambar 1. 1 Alur Pelaporan Pajak Hotel Radisson

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Alur ini menekankan pentingnya peran wajib pajak dan pemerintah daerah secara bersamaan. Pihak Hotel bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Alur ini menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan kepatuhan PBJT dan memastikan kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap PAD dapat maksimal.

Alasan peneliti memilih judul tersebut karena audit pendapatan merupakan bagian penting hotel yang berfungsi untuk memastikan seluruh pendapatan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui proses rekonsiliasi data dan pemeriksaan transaksi, audit pendapatan berperan dalam mencegah underreporting pendapatan dan memastikan objek pajak tidak salah klasifikasi.

Pemilihan lokasi Penelitian Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung oleh peneliti didasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap cara kerja internal departemen Finance di Hotel Radisson. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam, valid, dan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif berbasis studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu,

1. Apakah Income Audit Internal dapat meningkatkan ketepatan perhitungan pajak?
2. Apakah perhitungan dasar pengenaan dan tarif PBJT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit pendapatan internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perhitungan dan pelaporan pajak pada Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan manajemen

keuangan sektor perhotelan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas pelaporan serta perhitungan pajak, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan perpajakan di industri jasa negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak manajemen Hotel Radisson Kedaton dan praktisi perpajakan untuk meningkatkan sistem pelaporan pajak agar lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak daerah dalam merumuskan strategi pelatihan dan pengawasan yang lebih efisien terhadap wajib pajak di sektor perhotelan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu unsur krusial dalam sistem keuangan daerah yang berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak daerah, pemerintah daerah memperoleh kapasitas fiskal untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan layanan publik secara mandiri. Secara normatif, pengertian pajak daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Menurut Pasal 1 angka 12 UU HKPD, *“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ini, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum, dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, serta hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk pembiayaan kepentingan daerah, bukan untuk tujuan individu atau golongan tertentu.

Secara konseptual, pajak daerah juga dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan merupakan bentuk pelaksanaan

otonomi fiskal daerah. Otonomi fiskal ini memungkinkan daerah untuk menggali potensi sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya dalam rangka memperkuat kemandirian dan kapasitas fiskal. Selanjutnya, pengelolaan pajak daerah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Pasal 285 disebutkan bahwa daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak, tarif, objek, subjek, serta tata cara pemungutan pajak melalui penyusunan peraturan daerah (Perda).

Pajak daerah sendiri terdiri atas dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Lampiran UU HKPD. Pajak provinsi mencakup, antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman, serta jasa hiburan. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan elemen utama dalam sistem pendapatan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Tabel 2.1 Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

No	Aspek	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1.	Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 2022 (Pasal 11–18)	UU No. 1 Tahun 2022 (Pasal 19–39)
2.	Pemungut Pajak	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Wilayah Pengenaan	Lintas wilayah kabupaten/kota	Dalam wilayah kabupaten/kota
4.	Jenis Pajak Utama	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - BBNKB - PBBKB - Pajak Air Permukaan - Pajak Alat Berat - Opsen MBLB	- PBB-P2 - BPHTB - PBJT (hotel, restoran, hiburan, dll.) - Pajak Reklame - Pajak Air Tanah - Opsen PKB & BBNKB
5.	Contoh Objek Pajak	Kendaraan bermotor, alat berat, air permukaan, bahan bakar	Hotel, restoran, hiburan, parkir, tanah dan bangunan, reklame
6.	Skala Objek Pajak	Regional (lintas kabupaten/kota)	Lokal (terbatas dalam satu kabupaten/kota)
7.	Tujuan	Menopang kebutuhan fiskal provinsi secara menyeluruh	Meningkatkan PAD dan pembiayaan kebutuhan lokal

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

2.1.2 Fungsi dan Unsur - Unsur Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara dan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Fungsi utama pajak daerah adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak menjadi tulang punggung keuangan daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas ekonomi di daerah. Melalui penetapan tarif dan insentif pajak tertentu, pemerintah daerah dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha, seperti mengembangkan sektor prioritas atau menekan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

3. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak daerah berfungsi untuk mendukung pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, terutama jika diimbangi dengan penggunaan anggaran yang berorientasi pada masyarakat kurang mampu. Dengan memungut pajak dari kegiatan ekonomi yang produktif, pemerintah dapat mendistribusikan hasilnya dalam bentuk pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah, misalnya dengan penyesuaian tarif terhadap fluktuasi ekonomi lokal. Fungsi ini mendukung kebijakan daerah dalam menjaga iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Selain memiliki fungsi, Pajak Daerah juga memiliki Unsur. Unsur-Unsur dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Iuran atau pungutan pajak daerah dapat disebut dari dua perspektif. Jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak, pajak daerah dapat disebut sebagai iuran. Namun, jika dilihat dari sisi pelaksanaannya oleh pemerintah, pajak daerah lebih tepat disebut sebagai pungutan pajak.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sesuai Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua pajak untuk kepentingan negara harus diatur dalam undang-undang. Karena pajak memiliki dasar hukum undang-undang, setiap pelanggaran terhadap ketentuan

perpajakan akan berakibat pada pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

2. Tidak adanya kontraprestasi langsung. Kontraprestasi adalah imbalan jasa timbal balik yang tidak dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak. Namun, manfaat dari pembayaran pajak akan dinikmati secara kolektif oleh seluruh masyarakat pada waktu yang akan datang, misalnya melalui pembangunan daerah.

3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah daerah. Dengan demikian, penerimaan dari pajak daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.1.3 Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi indikator penting bagi daerah dalam mengukur kemampuan finansialnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Landasan hukum mengenai kewenangan daerah dalam memungut pajak ditegaskan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa *“daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber- sumber penerimaan, salah satunya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.”* Kewenangan ini merupakan perwujudan prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Lebih lanjut, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk:

1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi publik.

2. Mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, serta fasilitas umum lainnya.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan birokrasi pemerintahan daerah.
4. Menyelenggarakan program-program pemberdayaan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak-pajak ini dirancang agar berkesesuaian dengan karakteristik lokal, serta berbasis pada potensi ekonomi daerah masing-masing.

Daerah yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi pajaknya secara efisien akan memiliki *fiscal space* (ruang fiskal) yang lebih luas untuk menetapkan prioritas pembangunan. Kemampuan menggali potensi pajak dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi merupakan ciri daerah yang berhasil dalam pelaksanaan otonomi fiskal. Hal ini penting, mengingat bahwa menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi adalah meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun ke tahun²². Namun, pada kenyataannya, sebagian besar daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Rendahnya basis data dan validasi objek/subjek pajak,
2. Kurangnya integrasi sistem informasi perpajakan daerah,
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak lokal,
4. Sumber daya manusia pengelola pajak yang terbatas baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, termasuk di antaranya: digitalisasi sistem pajak, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan pengawasan, serta edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

2.2.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. PBJT merupakan nomenklatur baru dalam sistem perpajakan daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pajak ini menggantikan beberapa jenis pajak konsumsi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan sejenisnya.

PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan diterapkan berdasarkan prinsip *self-assessment*, yaitu perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, penyedia barang atau jasa tertentu bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari konsumen dan kemudian menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun pengusaha yang memungut, beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Dasar hukum pemungutan PBJT mengacu pada ketentuan UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya. Tarif maksimal yang dapat dikenakan adalah 10% dari nilai transaksi, kecuali untuk jenis hiburan tertentu yang tarifnya dapat mencapai hingga 75%. Pemerintah daerah diberi kewenangan menetapkan tarif spesifik melalui Peraturan Daerah

(Perda), selama masih dalam batas yang ditentukan undang-undang. Tujuan dari PBJT adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penerapan PBJT juga diharapkan mendukung fungsi alokasi, efisiensi administrasi, transparansi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pelayanan publik.

2.2.2 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang bersifat konsumtif dan dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu di wilayah daerah. Objek PBJT secara eksplisit diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak ini menggantikan dan menyederhanakan lima jenis pajak konsumsi yang sebelumnya berdiri sendiri. Objek PBJT terdiri atas lima jenis barang dan jasa, yaitu:

1. Makanan dan/atau Minuman

Merupakan objek PBJT atas konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran
- b. Rumah makan
- c. Kafetaria/kafe
- d. Warung
- e. Katering
- f. Layanan daring (*online food service*)

PBJT dikenakan atas transaksi pembelian makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung di tempat maupun dibawa pulang. Ketentuan ini berlaku juga untuk layanan pemesanan berbasis aplikasi. Pajak ini sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran.

2. Tenaga Listrik

Objek ini mencakup konsumsi tenaga listrik oleh pengguna tertentu, meliputi:

- a. Rumah tangga
- b. Usaha niaga
- c. Industri Pengecualian:

PBJT tidak dikenakan atas listrik yang digunakan oleh:

- a. Pemerintah
- b. Tempat ibadah
- c. Rumah tangga dengan daya ≤ 900 VA bersubsidi

Pajak ini menggantikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sebelumnya dikenakan terhadap pembelian listrik.

3. Jasa Perhotelan

Objek ini mencakup jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya seperti:

- a. Hotel berbintang dan non-bintang
- b. Wisma, losmen, hostel, vila
- c. *Homestay, guest house*
- d. *Glamping (glamorous camping)*
- e. Penyewaan ruang rapat, *ballroom, laundry*, sarapan

PBJT jasa perhotelan menggantikan Pajak Hotel sebelumnya. Pemungutan dilakukan terhadap pembayaran atas jasa akomodasi, baik dari tamu langsung maupun melalui platform OTA (*Online Travel Agent*).

4. Jasa Parkir

Objek PBJT ini meliputi jasa penyediaan tempat parkir, baik yang bersifat:

- a. Parkir berbayar di tempat umum
- b. Parkir langganan atau valet
- c. Parkir di lahan komersial (mall, hotel, perkantoran)

Sebelumnya dikenal sebagai Pajak Parkir, objek ini termasuk jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta maupun Pemerintah Daerah, selama tidak digratiskan.

5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Objek PBJT hiburan mencakup berbagai jenis pertunjukan dan aktivitas rekreatif, seperti:

- a. Bioskop
- b. Karaoke
- c. Diskotek, klub malam
- d. Pertunjukan musik
- e. Arena permainan (*game center*)
- f. Taman rekreasi
- g. Pertunjukan budaya dan seni
- h. Event hiburan berbasis daring

2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

2.3.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas penyediaan barang dan/atau jasa tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBJT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 Kota Bandar Lampung yang mengatur lebih spesifik tentang pemungutan PBJT di wilayah tersebut.

Secara khusus, PBJT atas jasa perhotelan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan penyediaan jasa akomodasi oleh hotel, motel, losmen, penginapan, dan fasilitas sejenis lainnya yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi tamu atau pelanggan. Jasa perhotelan ini termasuk kategori jasa tertentu yang menjadi objek pajak daerah karena memiliki sifat konsumtif dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah melalui aktivitas pariwisata dan layanan jasa.

Menurut UU HKPD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengenakan PBJT atas jasa perhotelan sebagai salah satu sumber PAD yang penting, sehingga pengelolaan dan pengawasannya

dilakukan secara profesional oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kota Bandar Lampung.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Bandar Lampung, PBJT atas jasa perhotelan diatur secara rinci mulai dari tarif pajak, mekanisme pemungutan, hingga sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, PBJT atas jasa perhotelan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan ekonomi daerah untuk mendorong pelayanan berkualitas dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata.

2.3.2 Jenis - Jenis PBJT atas Jasa Perhotelan

PBJT atas jasa perhotelan terdiri dari berbagai jenis layanan yang diberikan oleh penyedia jasa akomodasi seperti hotel, motel, losmen, atau penginapan lainnya. Jenis-jenis PBJT ini mencerminkan variasi layanan yang dikenakan pajak sesuai dengan karakteristik dan tingkat jasa yang diberikan. ³³Berikut ini adalah beberapa jenis PBJT atas jasa perhotelan yang umumnya diatur dalam peraturan daerah:

1. Pajak atas Tarif Kamar

Pajak ini dikenakan atas tarif yang dibebankan kepada tamu untuk penggunaan kamar hotel atau penginapan. Tarif kamar merupakan komponen utama dalam perhitungan PBJT karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi usaha perhotelan.

2. Pajak atas Layanan Tambahan (*Additional Services*)

Selain tarif kamar, layanan tambahan seperti penggunaan fasilitas spa, gym, kolam renang, atau layanan kamar (*room service*) juga dapat dikenakan PBJT. Layanan seperti spa biasanya dibebankan secara terpisah dan memiliki tarif yang berbeda. Namun, penggunaan fasilitas seperti gym dan kolam renang di beberapa hotel biasanya sudah ditetapkan ke dalam tarif kamar bila seseorang telah menginap. Maka dari itu pengenaan pajak dalam situasi ini sesuai dengan aturan masing-masing hotel.

3. Pajak atas Jasa Makanan dan Minuman di Hotel

Jika hotel menyediakan jasa makanan dan minuman melalui restoran atau kafe di dalam hotel, penghasilan dari layanan ini juga bisa menjadi objek PBJT, terutama jika makanan dan minuman tersebut tidak dipisahkan dalam pajak restoran sendiri.

4. Pajak atas Jasa Penyewaan Ruang Pertemuan atau Ballroom

Jasa penyewaan ruang pertemuan, ballroom, atau fasilitas konferensi yang disediakan oleh hotel juga termasuk objek PBJT, karena termasuk jasa tertentu yang berpotensi memberikan pendapatan tambahan bagi hotel

2.4 Ketepatan Perhitungan Pajak

Ketepatan perhitungan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan kebenaran jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ketepatan dalam konteks ini mengacu pada keselarasan antara jumlah pajak yang dihitung dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan, maka dapat mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar yang berimplikasi pada sanksi administrasi maupun ketidakefisienan pengelolaan keuangan.

Secara umum, presisi dapat diartikan sebagai tingkat keselarasan antara hasil suatu proses dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi (2016), ketepatan dalam sistem akuntansi mencerminkan kemampuan suatu sistem dalam menghasilkan informasi yang andal dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks perpajakan, ketepatan perhitungan berkaitan dengan akurasi penentuan dasar pengenaan pajak, tarif, serta jumlah pajak terutang.

Waluyo (2017) menyatakan bahwa dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena itu, presisi perhitungan menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak. Ketidaktepatan dalam

menentukan dasar pengenaan pajak atau penerapan tarif dapat menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

Dalam konteks Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pengukuran perhitungan sangat bergantung pada dua unsur utama, yaitu penentuan dasar pengenaan pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa PBJT dipungut atas konsumsi barang dan jasa tertentu berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam mengidentifikasi objek pajak atau menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dapat menyebabkan ketidaksesuaian jumlah pajak terutang.

Rumus umum perhitungan PBJT atas jasa perhotelan adalah sebagai berikut:

$$\text{PBJT Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PBJT}$$

Keterangan:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atas jasa perhotelan yang menjadi objek pajak sesuai ketentuan.

Tarif PBJT ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan paling tinggi sebesar 10 persen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Misalnya, apabila jumlah pembayaran atas jasa perhotelan dalam satu periode sebesar Rp500.000.000 dan tarif PBJT yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 10 persen, maka perhitungan pajaknya adalah:

$$\text{PBJT} = \text{Rp}500.000.000 \times 10 \text{ persen}$$

$$\text{PBJT} = \text{Rp}50.000.000$$

Selain itu, presisi perhitungan juga dipengaruhi oleh sistem pencatatan yang digunakan oleh wajib pajak. Romney dan Steinbart (2018) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik harus mampu menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Apabila terjadi kesalahan dalam proses

penginputan atau klasifikasi transaksi, maka hasil perhitungan yang dihasilkan sistem juga akan mengalami distorsi.

Dalam industri perhotelan, perhitungan pajak sangat bergantung pada data pendapatan yang dicatat dalam sistem operasional dan pengelolaan melalui audit pendapatan. Audit pendapatan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pendapatan telah dicatat secara lengkap dan benar. Jones dan Lockwood (2004) menyatakan bahwa audit pendapatan merupakan bagian dari pengendalian internal hotel yang bertujuan untuk menjaga integritas pendapatan. Oleh karena itu, presisi perhitungan PBJT atas jasa perhotelan tidak hanya bergantung pada standar tarif, tetapi juga pada keakuratan data pendapatan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.5 Income Audit Internal

Audit pendapatan internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam industri perhotelan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasional pendapatan telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam operasional hotel, transaksi pendapatan terjadi setiap hari melalui berbagai sumber seperti penjualan kamar, makanan dan minuman, serta layanan tambahan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang sistematis untuk menjaga integritas pencatatan pendapatan.

Menurut Jones dan Lockwood (2004), audit pendapatan adalah proses pemeriksaan harian terhadap seluruh transaksi pendapatan hotel untuk memastikan kesesuaian antara operasional transaksi dengan pencatatan akuntansi. Proses ini melibatkan rekonsiliasi antara laporan front office, sistem point of sales, dan laporan keuangan harian.

Hayes dan Ninemeier (2009) menjelaskan bahwa auditor pendapatan bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan pendapatan, memastikan kelengkapan dokumentasi transaksi, serta memeriksa bahwa seluruh transaksi telah diposting ke akun yang tepat. Fungsi ini menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal hotel karena berkaitan langsung dengan

kerahasiaan informasi keuangan.

Dalam perspektif sistem informasi akuntansi, Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mampu menjamin keakuratan, kelengkapan, dan validitas data transaksi. Audit pendapatan berfungsi sebagai kontrol preventif dan detektif untuk meminimalkan risiko pencatatan maupun potensi kondisi.

2.5.1 Prosedur dan Alur Audit Pendapatan Internal

Berdasarkan literatur operasional perhotelan (Jones dan Lockwood, 2004; Hayes dan Ninemeier, 2009), prosedur audit pendapatan umumnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Laporan Harian

Pendapatan auditor mengumpulkan seluruh laporan transaksi dari front office, point of sales restoran, dan departemen lain yang menghasilkan pendapatan.

2. Rekonsiliasi Transaksi

Dilakukan pencocokan antara laporan sistem operasional dengan bukti transaksi seperti invoice, bill tamu, dan laporan kas harian.

3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Auditor memastikan bahwa seluruh transaksi memiliki dokumen pendukung yang sah dan telah diotorisasi sesuai prosedur.

4. Pemeriksaan Klasifikasi Akun

Perputaran bahwa pendapatan telah dicatat pada akun yang tepat, misalnya pendapatan kamar tidak dicampur dengan pendapatan non operasional.

5. Penyusunan Laporan Audit Pendapatan

Setelah seluruh transaksi pencarian, auditor menyusun laporan audit pendapatan harian yang berisi total pendapatan yang telah direkonsiliasi.

6. Pelaporan kepada Manajemen dan Laporan Akuntansi

Audit pendapatan diserahkan kepada bagian Keuangan dan Akuntansi sebagai dasar pencatatan dan laporan keuangan.

Protokol ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pendapatan yang digunakan dalam laporan keuangan dan kinerja kewajiban pajak telah melalui proses verifikasi yang mampu.

2.5.2 Relevansi Audit Pendapatan terhadap Perhitungan PBJT

Kaitannya dengan perpajakan, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, audit pendapatan memiliki peran strategi karena data pendapatan yang telah dilakukan melalui proses audit internal menjadi dasar dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan pendapatan sebelum atau selama proses audit pendapatan, maka besaran pajak terutang yang dihitung berdasarkan data tersebut juga berpotensi tidak akurat. Dengan demikian, dalam penelitian ini audit pendapatan diposisikan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk mengukur akurasi perhitungan PBJT.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau kondisi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan mekanisme pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan yang diterapkan oleh Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung berdasarkan data audit pendapatan internal.

Sementara itu, penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi guna mengetahui adanya persamaan atau perbedaan (Nazir, 2014). Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perhitungan PBJT yang dilakukan oleh pihak hotel dengan ketentuan peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah yang mengatur tarif dan dasar pengenaan PBJT.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis ketentuan regulasi serta mekanisme

perencanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan yang diterapkan oleh Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap dokumen, proses, dan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan undangan yang mengatur PBJT serta prosedur internal hotel dalam menentukan dasar pengenaan dan tarif pajak.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji apakah mekanisme perhitungan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah yang berlaku. Analisis ini mencakup pengenalan objek pajak, dasar pengenaan pajak, serta tarif yang seharusnya diterapkan.

Di sisi lain, penelitian ini juga didukung oleh data kuantitatif berupa angka pendapatan yang tercantum dalam laporan audit pendapatan internal selama periode penelitian. Data tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan ulang dasar pengenaan dan besaran PBJT sesuai dengan ketentuan regulasi. Menurut Sugiyono (2019), penggunaan data kuantitatif dalam penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran numerik yang objektif serta mendukung analisis yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif tidak digunakan untuk pengujian statistik, melainkan untuk melakukan perhitungan ulang dan perbandingan nominal antara perhitungan hotel dan perhitungan berdasarkan regulasi.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data kepustakaan berasal dari berbagai sumber pustaka. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dari laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam upaya mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkan data dari:

1. Laporan audit laba internal periode Januari 2026.
2. Laporan perhitungan PBJT hotel

3.3.2 Data Sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber tertulis yang sudah tersedia. Data ini relevan dalam analisis PBJT atas jasa perhotelan.

Berikut sumber yang digunakan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (ditetapkan dan berlaku sejak 31 Januari 2024), menggantikan Perda Nomor 1 Tahun 2011

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer (Edwiena, JP, 2026).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis permasalahan hukum yang dibahas (Edwiena, JP, 2026).

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian karena pada tahap inilah data yang telah dikumpulkan diolah dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Tanpa proses analisis yang sistematis, data yang diperoleh tidak akan memiliki makna ilmiah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam kesimpulan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh (Nazir, 2014). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui interpretasi terhadap data dokumen dan regulasi yang relevan

(Moleong, 2017).

Melalui teknik ini, peneliti mengidentifikasi dan memaparkan fakta fakta yang ditemukan dalam laporan audit pendapatan internal serta mekanisme perhitungan PBJT yang diterapkan oleh hotel. Data yang diuraikan dengan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku dengan praktik perhitungan yang dilakukan oleh pihak hotel. Analisis proses dilakukan dengan menyajikan data secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif yang didukung oleh tabel dan perhitungan angka apabila diperlukan.

Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara perhitungan PBJT yang diterapkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.6 Objek Penelitian

3.6.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Radisson Lampung Kedaton**, sebuah hotel bintang empat yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 1, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Hotel ini dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu hotel besar di Bandar Lampung yang menyediakan berbagai layanan jasa perhotelan yang menjadi subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data income audit internal dan dokumen perhitungan pajak PBJT selama periode penelitian, yaitu 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2026. Waktu pengambilan data disesuaikan dengan jadwal operasional hotel dan periode kepengurusan income audit yang relevan untuk analisis kesesuaian perhitungan pajak.

3.6.2 Gambaran Umum Hotel Radisson Kedaton

3.6.2.1 Profil Singkat Hotel Radisson Kedaton

Radisson Lampung Kedaton adalah hotel bintang empat yang berlokasi di Bandar Lampung dan diresmikan pada tahun 2022. Hotel ini menawarkan fasilitas penginapan modern dengan berbagai amenities lengkap seperti kolam renang outdoor, pusat kebugaran, restoran, bar/lounge, serta layanan kamar dan fasilitas bisnis lainnya yang mendukung kebutuhan tamu baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Hotel ini juga dilengkapi dengan ruang pertemuan dan fasilitas acara besar yang dapat menampung hingga 1.500 orang, yang menunjukkan skala operasional hotel yang luas dan kompleks.

Hotel ini memiliki sekitar 215 kamar dan suite yang dirancang untuk kenyamanan tamu, dilengkapi koneksi Wi-Fi gratis, fasilitas kebugaran, serta akses mudah ke pusat perbelanjaan dan atraksi lokal di Bandar Lampung. Lokasi strategis hotel memungkinkan tamu mengakses pusat kota, mal, dan berbagai atraksi wisata populer di sekitar kawasan Kedaton.

3.6.2.2 Visi dan Misi

Hotel Radisson Kedaton adalah salah satu Perusahaan swasta di Kota Bandar Lampung, mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1) **Visi Hotel Radisson Kedaton**

Menjadi penyedia layanan perhotelan bertaraf internasional yang unggul dalam pengalaman tamu, dengan standar kualitas tinggi dan pelayanan yang konsisten.


2) **Misi Hotel Radisson Kedaton**

- Memberikan pelayanan prima yang mencerminkan profesionalisme dan budaya lokal.

- Menjamin kepuasan tamu melalui layanan yang andal, efektif, dan berintegritas.
- Meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui praktik usaha yang bertanggung jawab.
- Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung operasional hotel yang berkelanjutan.

3.6.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi untuk Hotel Radisson Lampung Kedaton adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel Radisson Kedaton

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Struktur organisasi Radisson Lampung Kedaton dipimpin oleh **General Manager** yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional hotel. General Manager berperan sebagai pengambil keputusan utama dan pengawas jalannya setiap departemen.

Di bawah General Manager terdapat beberapa departemen utama, yaitu:

1. Finance & Accounting Department

Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan hotel,

pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan termasuk PBJT.

2. **Front Office & Sales**

Mengelola pelayanan tamu, reservasi kamar, serta kegiatan pemasaran dan penjualan jasa hotel.

3. **Food & Beverage Department**

Mengelola operasional restoran, layanan makanan dan minuman, serta pendapatan yang berasal dari sektor tersebut.

4. **Housekeeping**

Bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan kamar serta area hotel guna menjaga kualitas layanan.

5. **Human Resources**

Mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.

6. **Engineering & Maintenance**

Bertugas memelihara fasilitas dan infrastruktur hotel agar operasional berjalan dengan baik.

Dalam konteks penelitian ini, departemen yang paling relevan adalah **Finance & Accounting Department**, karena bagian ini berhubungan langsung dengan pencatatan pendapatan dan perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui income audit.

3.7 **Prosedur dan Proses Income Audit Internal di Radisson Lampung**

Kedaton

Prosedur income audit internal di Radisson Lampung Kedaton dilakukan secara harian. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pendapatan telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan dokumen pendukung sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban pajak. Berikut adalah tata cara pelaksanaan Audit Internal pada Hotel Radisson Lampung Kedaton.

Radisson LAMPUNG KEDATON		LIST HANDOVER		
NO	TASK LIST	DONE	NOT YET	REMARK
1	Prepare Daily Revenue Report			
2	INPUT PAJAK PBT			
3	DOWNLOAD REPORT END OF DAY from OPERA Cloud			
4	DOWNLOAD TXT FILE at OPERA Cloud			
5	RECONCILE BILL OUTLET			
6	Checking CASH REPORT + DOWNLOAD CASH REPORT - TO ATTACHED ON RECONCILE BILL			
7	JOURNAL REVENUE TXT FILE			
8	JOURNAL MARKET SEGMENT TXT FILE			
9	JOURNAL STATISTIC TXT FILE			
10	JOURNAL ADJUSTMENT			
11	JOURNAL GCR			
12	CHECK GUEST LEDGER DETAIL			
13	BREAKDOWN EVENT CONTRACT (LOA & KANAN KIRI)			
14	Checking VOID ITEM FROM SIMPHONY			
15	ROOM DISCREPANSI REPORT			
16	NO SHOW + CANCELATION REPORT			
17	RATE VARIANCE REPORT			
18	CREDIT LIMIT REPORT			
19	ATTACHMENT BILLING Others Of Department			
20	CASH SPOT CHECK + HOUSE BANK REPORT			
21	SERVICE CHARGE			
22	CITY LEDGER GM			

Gambar 3.2 Tugas Harian Income Audit Hotel Radisson Lampung

Sumber: Internal Radisson Hotel Group

Berdasarkan dokumen internal daily task income audit, tahapan prosedur income audit di Radisson Lampung Kedaton meliputi:

1. Pemeriksaan Laporan Pendapatan Harian

Income auditor melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) Daily revenue report dari sistem Opera PMS
- 2) Trial balance harian
- 3) Summary report seluruh departemen revenue

Tujuannya adalah memastikan bahwa total pendapatan yang tercatat dalam sistem sesuai dengan laporan operasional masing-masing departemen.

Sistem yang digunakan:

- a) Opera PMS untuk transaksi kamar

- b) Point of Sales system untuk F&B
- c) Sistem akuntansi internal untuk konsolidasi laporan

2. Rekonsiliasi Transaksi dan Dokumen Pendukung

Income auditor melakukan rekonsiliasi antara:

- 1) Room revenue report
- 2) Guest folio
- 3) Cash receipt
- 4) Credit card settlement
- 5) Bank report

Auditor memastikan bahwa:

- a) Tidak ada transaksi yang belum diposting
- b) Tidak ada void tanpa otorisasi
- c) Tidak ada duplicate posting

Semua transaksi harus memiliki dokumen pendukung yang sah.

3. Verifikasi Diskon, Rebate, dan Complimentary

Income auditor memeriksa:

- 1) Complimentary room
- 2) Employee rate
- 3) Promotional discount
- 4) Rebate dan adjustment

Setiap diskon harus:

- 1. Memiliki approval yang jelas
- 2. Didukung dokumen otorisasi
- 3. Dicatat sesuai klasifikasi akun

Ini penting karena diskon mempengaruhi dasar pengenaan pajak.

4. Audit Banquet dan Event Revenue

Untuk transaksi banquet dan event:

- 1. Memastikan kontrak telah ditandatangani
- 2. Memeriksa guaranteed pax
- 3. Mengecek menu dan additional charge

4. Memastikan deposit telah dibayar

Semua revenue banquet harus direkonsiliasi dengan event order dan invoice.

5. Audit City Ledger dan Account Receivable

Dalam industri perhotelan, konsep City Ledger memiliki peran penting dalam manajemen keuangan dan akuntansi hotel.

City Ledger merupakan istilah yang Merujuk pada catatan atau daftar tunggakan pembayaran yang dibuat oleh hotel untuk tamu-tamu atau perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan hotel tersebut.

Income auditor memastikan:

- a) Tidak ada overdue account
- b) Semua outstanding balance dijelaskan
- c) Posting sesuai akun

Hal ini penting untuk menjaga akurasi revenue recognition.

6. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan checklist yang terlihat pada dokumen, income auditor juga:

- a) Menyiapkan perhitungan pajak
- b) Memastikan charge revenue telah dihitung dengan benar

Perhitungan PBJT sendiri tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

$PBJT = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PBJT}$

Dasar pengenaan pajak diperoleh dari total pendapatan jasa perhotelan yang telah diverifikasi melalui income audit.

3.8 Mekanisme dan Hasil Perhitungan PBJT di Hotel Radisson Lampung


3.8.1 Sistem yang Digunakan

Berdasarkan dokumen dan praktik umum Radisson:

1. Opera PMS

Digunakan untuk pencatatan transaksi kamar dan front office hotel.

- Opera Cloud




Gambar 3.3 Sistem Opera Cloud Radisson Hotel

Sumber: Internal Radisson Hotel Group

2. POS Symphony

Digunakan untuk transaksi Food and Beverage hotel.

- Micros Symphony



Gambar 3.4 Sistem Micros Symphony Radisson Hotel

Sumber: Internal Radisson Hotel Group

3. Accounting System Internal

Digunakan untuk konsolidasi laporan dan penyusunan laporan keuangan.

4. Income Audit Checklist System

Digunakan sebagai kontrol harian untuk memastikan seluruh prosedur telah dilakukan.

3.8.2 Peraturan Perpajakan yang digunakan Hotel Radisson Lampung

Perhitungan PBJT sendiri tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

$$\text{PBJT} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PBJT}$$

Dasar pengenaan pajak diperoleh dari total pendapatan jasa perhotelan yang telah diverifikasi melalui income audit, setelah dikurangi komponen yang bukan objek pajak sesuai regulasi.

3.8.3 Hasil Ketepatan Penghitungan Pendapatan Bulanan Hotel Radisson Lampung Kedaton



MONTHLY REVENUE REPORT		DATE	Apr-26
		MTD	
PARTICULARS		Actual Revenue	
ROOM REVENUE			
ROOMS REVENUE			Rp 2.731.458.275
ROOMS EXTRA BED			Rp 113.672.540
ROOMS OTHER			Rp 97.384.115
TOTAL ROOM REVENUE			Rp 2.942.514.930
F & B OUTLETS (ALL SALES)			
RASA RESTAURANT			Rp 689.275.430
LOBBY LOUNGE & BAR			Rp 247.893.615
AMUSE POOL BAR			Rp 118.642.970
SKY LOUNGE			Rp 176.508.320
BANQUET			Rp 214.739.880
IN ROOM DINING			Rp 92.384.765
PASTRY & BAKERY			Rp 51.276.940
Mall shop (Amuse by Radisson)			Rp 29.601.070
OTHER INCOME			Rp 75.001.000
TOTAL F&B OUTLET INCOME			Rp 1.695.323.990
Tax			Rp 463.783.892
CITY LEDGER			Rp 541.882.740
CASH			Rp 1.183.947.520
CREDIT CARDS			Rp 2.874.293.180
OTHERS			Rp 37.715.480
TOTAL PAYMENT			Rp 4.637.838.920
GRAND TOTAL HOTEL REVENUE			Rp 4.637.838.920

Gambar 3.5 Laporan Pendapatan Hotel Radisson

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil laporan pendapatan bulanan hotel, total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 4.637.838.920. Komposisi pendapatan didominasi oleh room revenue sebesar Rp 2.942.514.930 atau sekitar 63,4%, sedangkan pendapatan food and beverage sebesar Rp 1.695.323.990 atau 36,6%. Berdasarkan total tersebut, perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif 10% menghasilkan nilai pajak sebesar Rp 463.783.892.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis ketepatan perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan berdasarkan hasil income audit internal pada Hotel Radisson Kedaton Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan:

1. Income Audit Internal dapat meningkatkan ketepatan perhitungan pajak. Hal ini dibuktikan dari peran income audit internal dalam melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan pengendalian terhadap seluruh transaksi pendapatan hotel. Melalui proses audit pendapatan, berbagai potensi kesalahan seperti salah klasifikasi transaksi, selisih pencatatan antara sistem, serta transaksi yang belum tercatat dapat dideteksi dan dikoreksi sebelum digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
2. Perhitungan dasar pengenaan pajak dan tarif PBJT secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil analisis, hotel telah menggunakan total pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak yang mencakup pendapatan kamar serta makanan dan minuman, serta telah menerapkan tarif PBJT sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Secara matematis, perhitungan pajak juga telah sesuai dengan rumus yang berlaku

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini mengenai pendapatan valet yang tidak bisa diteliti oleh peneliti, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa mengisi kekosongan gap dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk menambah penelitian dan membahas mengenai pendapatan lain yang tidak ada di penelitian ini seperti pendapatan valet dan lain sebagainya.

2. **Bagi pihak hotel**

Disarankan untuk memperkuat sistem income audit internal, khususnya dalam pengawasan terhadap transaksi non-reguler seperti diskon, complimentary, dan pembatalan transaksi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan integrasi antar sistem (PMS, POS, dan sistem akuntansi) agar meminimalkan selisih data dan meningkatkan akurasi pencatatan pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, AW, Febtrina, A., & Mustika, R. (2022). *Pengaruh pelaksanaan self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang* . Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia.
- Arizah, A., Abdi, MN, & Adil, M. (2025). *Memantau pajak restoran melalui penggunaan alat kotak ketuk* . Jurnal Ekonomi Kontemporer.
- BPPRD Kota Bandar Lampung, *Pajak Hotel Terealisasi 78 Persen dari Target*, <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id>
- Ekaputra, A. (2025). *Efektivitas pemeriksaan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: Tinjauan literatur sistematis* . Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis.
- Faizah, N., Malia, E., & Bachiar, MD (2024). *Analisis persepsi pemangku kepentingan industri perhotelan terhadap literasi pajak daerah di Kabupaten Pamekasan*
- Nawawi, N. (2020). *Implementasi strategi dalam peningkatan pendapatan pajak hotel pada Bapenda Kota Bogor* . Gerbang Penelitian.
- Nurmayani, N., 2011, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 45.
- Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, dan Hamidah Nayati Utami, 1997, Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto), Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 10 No. 1, 2016,. 3–5; DR. Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah STIA-LAN, 2002,. 4–5; Teresa Ter-Minassian, Fiscal Federalism in Theory and Practice, IMF.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Statistik pariwisata dan jumlah hotel serta restoran di Kota Bandar Lampung 2025* . Bandar Lampung : BPS Kota Bandar

Lampung.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung (Bapenda). (2022). *Laporan kepatuhan pajak hotel dan restoran serta data self-assessment PBJT 2022* .

Bandar Lampung : Bapenda Kota Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. (2022). *Laporan pertumbuhan pariwisata Bandar Lampung 2022* . Bandar Lampung: Dinas Pariwisata Kota

Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah* . Bandarlampung :

Pemkot Bandarlampung.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD)* . Jakarta: Sekretariat

Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/182378/uu-no-1-tahun-2022>